



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal A. Pakaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Law Office AFRIZAL A.PAKAYA, S.H. & PARTERS, berkantor di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: afrizalpakaya86@gmail.com yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto nomor 178/KP/2023/PA.Lbt tanggal 21-07-2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noval Katili, S.H., CPM Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum NOVAL Katili, S.H., CPM & Rekan, berkantor di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan domisili elektronik pada alamat email: katilinoval7@gmail.com sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto nomor

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/KT/2023/PA.Lbt tanggal 07-08-2023, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt. tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memutus perkara ini;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Limboto di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan hukum Terbanding semata akan tetapi majelis hakim di tingkat pertama telah mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan Gugatan dari Pemanding;
3. Bahwa didalam Gugatan yang diajukan Pemanding mengenai Cerai Gugat adalah pada Tahun 2004 yang pada saat itu Pemanding sedang hamil anak pertama Terbanding sering keluyuran malam dan mabuk-mabukan, hingga pada Tahun 2005 Pemanding pernah menegur Terbanding untuk berhenti keluyuran malam mabuk mabukan serta mencari pekerjaan, namun Pemanding dipukuli dan diusir oleh Terbanding dari rumah Terbanding sehingga Pemanding terpaksa kembali ke rumah orang tua, namun berselang 1 minggu kemudian Terbanding meminta Pemanding untuk kembali ke rumah Terbanding dan akan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Pemanding memaafkan dan memberi kesempatan pada Terbanding;
4. Bahwa perselisihan antara Pemanding dan Terbanding sudah berlangsung pada awal pernikahan 2004 sebagaimana pada Keterangan saksi Astin Igrisa (orang tua kandung Pemanding) yang termuat pada salinan putusan majelis hakim hal. 19 alinea ke 3 "Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Tahun 2004 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus" Hal ini pun senada dengan keterangan saksi yaitu Iran M. Adam (Adik Pemanding) sebagaimana tertuang pada salinan putusan hal. 18 alinea ke 1 "Bahwa selain itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat malas bekerja sehingga yang menanggung kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat"
5. Bahwa pada Putusan Majelis hakim *judex factie* hal. 33 alinea ke 3 "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2004 atau 2005 sering

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dalam kurun waktu Tahun 2004, Tahun 2011 dan Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai anak, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan landasan hukum oleh Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat menjadi tidak relevan lagi, karena dalam kurun waktu tersebut masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri sebagaimana fakta hukum Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 3 orang anak.” Dalam hal ini putusan majelis hakim *judex factie* keliru dalam memahami gugatan Pembanding pada point 4 (empat) serta pada replik Pembanding point 9 (sembilan) huruf a. “Selama 20 tahun menikah, Pembanding sudah berapa kali memberikan kesempatan untuk berubah dengan bisa menafkahi Pembanding serta anak-anak Pembanding itu kebutuhan rumah tangga, serta biaya biaya sekolah, namun pada nyatanya hanya Pembanding yang selalu berpikir untuk bagaimana bisa bertahan hidup”;

6. Bahwa yang pada intinya Pembanding sudah sering memberikan kesempatan pada Terbanding hingga memiliki 3 orang anak, namun Terbanding tetap tidak berubah hingga Pembanding mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Limboto pada bulan Juli 2023;
7. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Terbanding tersebut, rumah tangga yang dibina benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi karena Terbanding telah Nusyuz kepada Pembanding dan Pembanding lebih memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
8. Bahwa perlu Pembanding sampaikan bahwa memang benar perceraian akan menimbulkan mudharat, baik terhadap Pembanding dan Terbanding maupun terhadap anak, tetapi mudarat rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali, sehingga Pembanding lebih baik mengakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, "Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan" dan "Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"

9. Bahwa pada pertimbangan majelis hakim *judex factie* pada salinan putusan hal. 34 alinea ke 2 "bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga perkara ini di daftarkan kurang lebih sudah 4 bulan lamanya, dengan demikian majelis hakim menilai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" tentunya menurut Pembanding, *judex factie* tidak konsisten dalam pertimbangan hukum sebagaimana pada perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang *nota bene* perselisihan rumah tangga pada perkara 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt hanya berselang 2 bulan sejak diajukan gugatan pada tanggal 20 Juni 2023 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 26 Juli 2023 yang pada amar putusan tersebut Menerima Gugatan Pemohon;
10. Bahwa hal ini tentunya sangat tidak adil bagi Pembanding karena pada perkara 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto menerima gugatan Pemohon tanpa mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan;
11. Bahwa perlu Pembanding sampaikan, memang benar perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi mudarat rumah tangga dan pada akhirnya berteguh hati akan menceraikan suaminya sebagaimana halnya Pembanding terhadap Terbanding dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab *Ghayatul Muram* yang berbunyi: Apabila istri telah memuncak

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

12. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan di atas dengan melihat fakta persidangan yang terdapat dalam perkara *a quo* maka sudah jelas telah terjadi kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo*;
13. Bahwa melihat fakta yang terurai diatas dan juga hal tersebut telah terungkap di persidangan maka sudah jelas terjadi kesalahan dan kekeliruan majelis hakim di tingkat pertama dalam mengadili perkara *aquo* yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat di terima; Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 6 September 2023;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagai kontra memori banding pada tanggal

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding tersebut melalui Peradilan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 September 2023 dengan batasan akhir memori para pihak pada tanggal 22 September 2023 dan sepanjang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, karenanya penyerahan kontra memori ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang;
2. Bahwa Kontra memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, jawaban, bukti dan kesimpulan dari Tergugat asal dalam perkara tersebut dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
3. Bahwa Terbanding sangat sependapat dengan putusan dari Pengadilan Agama Limboto dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan dan karenanya mohon dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
4. Bahwa sudah benar dan tepat apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena memang gugatan dari Tergugat asal yang mendalilkan sejak Tahun 2004 atau Tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dalam kurun waktu 2004, Tahun 2011 dan Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat asal masih dikaruniai anak merupakan bukti yang cukup member petunjuk tidak relevan lagi dijadikan landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;
5. Bahwa pada angka 7 memori banding yang mendalilkan "rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang dibina tidak dapat dipertahankan lagi karena Terbanding telah nusyuz" bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, istilah nusyuz merupakan kewajiban-kewajiban istri bukan merupakan kewajiban-kewajiban yang dilekatkan kepada suami;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding pada angka 5 yang menyatakan "Penggugat asal telah beberapa kali memberikan kesempatan untuk berubah kepada Tergugat asal untuk bisa menafkahi keluarga" dalam hal ini Pembanding keliru membedakan situasi suami

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



yang tidak bekerja dan bekerja serabutan. Faktanya Terbanding bukan tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, namun keadaan Terbanding yang hanya bekerja serabutan untuk menafkahi keluarga dan anak-anak Terbanding harusnya tidak menjadi alasan Pembanding untuk menggugat cerai Terbanding. Sebagaimana ketentuan Pasal 80 (2) "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

7. Bahwa dalil pada angka 8 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal tidaklah benar. Faktanya sampai saat ini Pembanding dan Terbanding tinggal serumah beserta anak-anak dan Terbanding mengelola usaha catering dan usaha lainnya secara bersama-sama dan Pembanding masih sering datang ke rumah kediaman Pembanding dan Terbanding bahkan komunikasi baik secara langsung maupun via telepon masih terjadi. Dengan begitu apa yang didalilkan Pembanding tidaklah benar. Perlu kami sampaikan bahwa harapan untukujuk kembali untuk membinahubungan rumah tangga masih ada, hanyasaja situasi ini dipersulit oleh orangtua Terbanding sendiri;

Didalam Surat An Nisa ayat 35:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن تريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu;

8. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex factie* yang menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat kamar agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas peradilan, sebagai rujukan pertimbangan dalam putusannya. Karena faktanya memang dalam fakta hukum di persidangan baru pisah tempat tinggal

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2023 hingga perkara itu didaftarkan kurang lebih 4 bulan lamanya. Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan asal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menolak seluruh keberatan-keberatan dari Pembanding tersebut tanpa kecuali serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto dalam perkara nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang adil;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 September 2023 dan putusan Pengadilan Agama Limboto telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 6 September 2023 dan dikirim secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Faisal Sastra M. Rivai, S.HI., M.HI., namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, dalam memori banding bertanggal 17 September 2023 Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt. tersebut tidak tepat dan tidak benar, sehingga menurutnya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan putusan tersebut sudah benar dan tepat, lalu mohon dikuatkan;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding mengajukan eksepsi terkait keabsahan surat kuasa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemanding dalam perkara inikepada Afrizal A. Pakaya, S.H. dan Dince Aisa Kodari, S.H., Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemanding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Pemandingdisaat perkara diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat PPKHI dan KAI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkankeabsahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memaparkan terlebih dahulu secara jelas syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa landasan dalam menilai keabsahan surat kuasa adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pembanding kepada Afrizal A. Pakaya,S.H. dan Dince Aisa Kodari,S.H., maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020. Adapun mengenai meterai yang tertera dalam surat kuasa belum diberi tanggal, bulan dan tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan tanggal pembuatan surat kuasa yaitu tanggal 18 Juli 2023;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pembanding telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pembanding telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pembanding untuk beracara di muka persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Limboto, karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Limboto, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Limboto, sehingga eksepsi Terbanding terkait keabsahan surat kuasa harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai isi surat kuasa tersebut juga berlaku untuk upaya hukum banding dan kasasi, namun demikian oleh karena Kartu Tanda Anggota atas nama Dince Aisa Kodai, S.H., M.H. yang dilampirkan bersama Berita Acara Pengambilan Sumpah tertulis "berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023" dan tidak ada surat keterangan yang menerangkan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) sedang dalam proses, sedangkan Upaya hukum banding diajukan tanggal 15 Agustus 2023 (karena KTA sudah habis masa berlakunya (kedaluwarsa) dan tidak ada pembaruan), sehingga Kuasa Hukum Pembanding bernama Dince Aisa

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Kodai,S.H.,M.H.,berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *juncto* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012 tidak dapat diterima dan tidak dapat dinyatakan sah mewakili Pembanding;

2. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding, Terbanding menyampaikan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas karena tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak merinci tempat, waktu dan sebab terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dari eksepsi diluar kewenangan dari Pembanding pada pokoknya isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara, maka hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 dianggap bukan eksepsi sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Limboto) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah istri suami yang sah menikah tanggal 19 April 2003;
2. Bahwa selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak Tahun 2004 (Pembanding hamil anak pertama) tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



yang disebabkan Terbanding sering keluyuran dan mabuk-mabukan serta tidak mempunyai pekerjaan. Bahkan Pembanding pernah dipukul dan diusir sehingga Pembanding pulang ke rumah orangtua. Seminggu kemudian Pembanding kembali kerumah kediaman bersama karena terpaksa, dengan perjanjian Terbanding tidak akan mengulangi perbuatannya. Sampai dengan kelahiran anak ketiga, ternyata Terbanding masih sering keluyuran dan mabuk-mabukan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga;

4. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga pada Tahun 2021 yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding sering keluyuran dan tidak berusaha mencari pekerjaan untuk nafkah kelurgadan biaya sekolah anak (namun Pembanding yang mencari nafkah), bahkan Terbanding berkata kasar, memaki-maki Pembanding apabila ditegur;
5. Bahwa Pembanding merasa rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat diharapkan hidup sakinah mawaddah warahmah, bahkan kesengsaraan batin bagi Pembanding, sehingga Pembanding tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dan yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugat terkait perkawinannya dengan Pembanding, Terbanding mengakui, namun membantah KUA tempat perkawinan bukan KUA Kecamatan Kota Selatan melainkan KUA Kecamatan Tibawa;
2. Bahwa Terbanding menolak posita gugatan Pembanding angka 1 yang menerangkan Pembanding sebagai suami Terbanding melainkan istri Terbanding;
3. Bahwa Terbanding membenarkan perkawinannya dengan Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Terbanding menolak posita angka 4 dan selebihnya. Karenapenyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah Pembanding setelah membuat nasi goreng, kemudian mencari rokok

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



dikamar lalu terdengar suara piring terbentur lantai, lalu Pembanding diketahui melempar piring. Dan hal inilah yang diakui Terbanding menjadi mulainya pertengkaran, dimana Pembanding menyatakan akan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama anaknya, lalu Terbanding menyusulnya agar Pembanding kembali ketempat kediaman bersama dengan pertimbangan anak-anaknya masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya. Terbanding tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan Pembanding;

5. Bahwa Terbanding memohon agar eksepsi dan jawaban Terbanding diterima dan menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah meneguhkan gugatannya dengan bukti surat yang diberi tanda P.1s.d. P.11 dan kesaksian 3 (tiga) orang saksi;

- 1.1. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1s.d. P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah.

- Bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) berisi tentang pencatatan kelahiran anak bernama Fuji Pratiwi Y. Laiya, Rizky Rifail L. Laiya dan Faudzhia Ghufrana Laiya dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ketiganya sebagai anak kandung Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa bukti P.6s.d. P.9 berupa *Screenshot* percakapan antara Pembanding bersama anak bernama Fuji dengan Terbanding:
 - P.6 percakapan terkait hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi oleh Terbanding;
 - P.7 percakapan terkait anak pertama (Fuji) yang meminta uang beli sepatu dan kebutuhan sekolah anak kedua (Rizky);
 - P.8 percakapan terkait penjelasan pertanggungjawaban Terbanding terhadap kebutuhan anak;
 - P.9 percakapan terkait keluhan keadaan toko dan dan keuangan toko yang sudah tidak ada;

Selanjutnya terhadap bukti *screenshot*, Terbanding menolaknya, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti awal yang masih harus didukung bukti lain;

- Bahwa bukti P.10 berupa foto terkait keadaan isi toko setelah ditambah modal oleh Pembanding, sedang bukti P.11 berupa foto kondisi toko setelah dijaga Terbanding dan tanpa karyawan; Selanjutnya terhadap kedua bukti tersebut, Terbanding menolaknya, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti awal yang harus didukung bukti lain;

1.2. Bukti Kesaksian Saksi:

Menimbang, bahwa Pembanding menghadirkan kesaksian 3 (tiga) orang saksi, namun saksi ketiga sebagai saksi *de auditu*

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



sehingga keterangannya dikesampingkan, selainnya yaitu 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu XXXX (adik kandung) dan XXXX (ibu kandung), dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pembanding dan Terbanding, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 bernama XXXX (adik kandung), menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak Tahun 2005 tidak harmonis karena saksi sering melihat kedua pihak berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terbanding sering keluyuran malam, mabuk-mabukan dan malas bekerja, sehingga yang menanggung kebutuhan rumah tangga adalah Pembanding. Terbanding disaat bertengkar dengan Pembanding memukul dengan tangan dan mengusirnya dengan akibat keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Pembanding meninggalkan Terbanding karena sudah tidak tahan dengan sikap Terbanding. Kedua pihak sudah didamaikan oleh orangtua, namun Pembanding sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi 2 bernama XXXX (ibu kandung), menerangkan mengetahui rumah tangga kedua pihak sudah tidak harmonis sejak Tahun 2004 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terbanding sering keluyuran malam dan mabuk-mabukan dan tidak memberi nafkah, hal tersebut saksi ketahui disaat saksi berada di rumah kediaman kedua pihak. Keduanya sudah berpisah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Pembanding meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi. Saksi sudah mendamaikannya namun tidak berhasil;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *uncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pembanding telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

2. Bahwa Terbanding telah meneguhkan bantahannya dengan bukti surat T.1s.d. T.3;

2.1. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.3 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1s.d. T.3 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *uncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- Bahwa bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah) berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa bukti T.2 (Kartu Tanda Penduduk) berisi tentang pencatatan kependudukan atas nama XXXX dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Terbanding tercatat sebagai penduduk XXXX;
- Bahwa bukti T.3 (Kartu Keluarga) berisi tentang pencatatan nama kepala keluarga dan anggota membuktikan Terbanding, Pembanding dan ketiga anaknya tercatat dalam satu kartu keluarga bertempat tinggal di XXXX;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya, namun tidak menggunakan haknya berupa pengajuan kesaksian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh kedua pihak, maka dalil yang terbukti adalah:

1. Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan istri suami yang menikah tanggal 19 April 2003 di KUA Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo;
2. Bahwa selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). XXXX, lahir 28 April 2004; 2). XXXX, lahir tanggal 23 Februari 2011; 3). XXXX, lahir tanggal 8 Februari 2019;
3. Keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak Tahun 2004 dan berulang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding sering keluyuran malam,

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabukan dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga;

4. Kedua pihak sudah berpisah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang (bulan Oktober 2023) atau selama 7 (tujuh) bulan;
5. Pembanding dan Terbanding sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Pembanding merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina, tidak dapat diharapkan, bahkan Pembanding merasa kesengsaraan batin sehingga tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari dalil gugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh kedua pihak, dan sikap Terbanding yang tidak mengajukan bukti kesaksian saksi yang dapat meneguhkan bantahannya serta tidak pula menghadirkan keluarga yang berfungsi sebagai hakamain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat dalil Pembanding telah terbukti. Sedangkan dalil bantahan Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah istri suami yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pembanding dan Terbanding telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding masih sering keluyuran malam, mabuk-mabukan dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga;
5. Bahwa puncaknya Pembanding dan Terbanding pada Tahun 2021 berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang (sampai putusan banding dijatuhkan) selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Pembanding dan Terbanding ternyata tetap tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sedang upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Pembanding dan Terbanding tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena secara sepihak dari keduanya sudah tidak mau menyayangi dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pembanding dan Terbanding tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*). Karena perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam:

1. Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, h.40 diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan,:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud *Qo'idah*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح : *Fiqhiyah Asybah wan Nadhair* hal 62 :

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari semua dalil gugatan Pemanding dan

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



bantahan Terbanding dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, sehingga Pemanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemanding agar menceraikan ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding cukup beralasan dan tidak melawan hukum, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding berikut kontra memori banding dari Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. dan Drs. Kharis masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sumaya Al Hasni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.Mhd.Nuh,S.H.,M.H.

Drs.H. Mochamad Chamim,M.H.

ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Sumaya Al Hasni

Rincian biaya:

1. Administasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)